



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 122 Tahun 1983

tentang

PENGESAHAN 101 SEKOLAH DASAR NEGERI PE-
MERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

Menimbang

: bahwa dengan telah selesainya pembangunan baru gedung-gedung Sekolah Dasar Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dalam rangka pembinaan serta kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran serta inventaris pemilikannya pada Sekolah Dasar yang baru dibuka, perlu mengesahkan berdirinya Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang namanya sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini.

Mengingat

1. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya ;
5. Keputusan Gubernur KIKI Jakarta tanggal 4 Maret 1977 No. 122 Tahun 1977 tentang Penyempurnaan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta ;
6. Keputusan Gubernur KIKI Jakarta tanggal 17 April 1969 No. 60.12/1/17/69 tentang Prosedur Pengesahan dan Pemecahan Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta ;
7. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 23 Juni 1977 No. 436 Tahun 1977, tentang Penetapan kembali Perubahan Nama Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta menjadi Sekolah Dasar Negeri bernomor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Mengesahkan 101 (seratus satu) Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini ;

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT :

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 4 Februari 1983



GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

[Handwritten signature]
R. SOEPRATNO

TINDASAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri P dan K ;
3. Insp. Jend. Dep. Dalam Negeri ;
4. Para Wakil Gubernur DKI Jakarta ;
5. Pimpinan DPRD DKI Jakarta ;
6. Sekwilda/Ass. Sekwilda ;
7. Sekretaris DPRD DKI Jakarta ;
8. Itwilprop. DKI Jakarta ;
9. Ketua BAPPEDA DKI Jakarta ;
10. Para Kepala Biro DKI Jakarta ;
11. Para Walikota DKI Jakarta ;
12. Kepala Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta ;
13. Kepala Kanwil. Dep. Agama DKI Jakarta ;
14. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kota ;
15. Para Kepala Sudin P dan P DKI Jakarta ;
16. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan ;
17. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Jakarta ;
18. Para Kepala SD yang bersangkutan ;
19. Peninggal

NOMOR	WILAYAH KOTA/KEC.	KELURAHAN	NOMOR KODE	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	BANGUNAN TAHUN	KETERANGAN
V.	Jatinegara	Klender	33	SIN. Klender 23 Petang	Jl. Bulak Timur	Inpres 1979/80	Perubahan dari SD. 13 Petang Perubahan dari SIN 10 Pagi Perubahan dari SIN 07 Pagi Perubahan dari SIN 08 Pagi
		Duren Sawit	34	SIN. Duren Sawit 10 Pagi	Jl. Cilingup Duren Sawit	Inpres 1979/80	
	Kramat Jati	Batu Ampar	35	SIN Batu Ampar 12 Petang	Jl. Kel. Batu Ampar	Inpres 1976	
		Batu Ampar	36	SIN. Batu Ampar 09 Pagi	Kel. Batu Ampar Rt. 003/07	Inpres 1979/80	
			37	SIN. Batu Ampar 10 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
			38	SIN. Batu Ampar 11 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
		Balekambang	39	SIN. Balekambang 02 Petang	Kampung Bawa Kodok	Inpres 1979/80	
		H a l i m	40	SIN. H a l i m 02 Petang	Jalan Halim Golf	Inpres 1979/80	
		Cipinang Melayu	41	SIN. Cipinang Melayu 03 Pagi	Komplek Kodam	Inpres 1979/80	
			42	SIN. Cipinang Melayu 04 Pagi	Jalan Manunggal	Inpres 1979/80	
	Pasar Rebo	B a r u	43	SIN. B a r u 08 Pagi	Kampung Baru	Inpres 1979/80	
		Cijantung	44	SIN. Cijantung 06 Pagi	Kampung Asen	Inpres 1979/80	
			45	SIN. Cijantung 07 Pagi	Kampung Asen	Inpres 1979/80	
			46	SIN. Ciracas 11 Pagi	Jalan Ciracas Rt. 001/06	Inpres 1979/80	
	Cakung	Cakung	47	SIN. Cakung 22 Pagi	Jalan Tipar Kamp. Baru	Inpres 1979/80	
			48	SIN Cakung 23 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
			49	SIN Cakung 24 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
	JAKARTA SELATAN Mampang Prapatan	Bangka	50	SIN. Bangka 07 Pagi	Kampung Bangka Rt. 009	Inpres 1979/80	
		Pengadegan	51	SIN Pengadegan 07 Pagi	Kompleks CTN Pengadegan	Inpres 1980/81	
			52	SIN Pengadegan 08 Pagi	idem	Inpres 1980/81	
		Rawajati	53	SIN Rawajati 06 Pagi	Lakang PT. Bata	Inpres 1980/81	
			54	SIN Rawajati 07 Pagi	idem	Inpres 1980/81	
		Mampang Prapatan	55	SIN Mampang Prapatan 01 Pagi	Jalan Buncit III	Inpres 1979/80	
		Kuningan Barat	56	SIN. Kuningan Barat 07 Pagi	Jl. Blimbing Rt. 08	Inpres 1980/81	
			57	SIN Kuningan Barat 08 Petang	idem	Inpres 1980/81	
			58	SIN Kuningan Barat 09 Pagi	idem	Inpres 1980/81	
			59	SIN Kuningan Barat 10 Petang	idem	Inpres 1980/81	
			60	SIN Kalibata 11 Pagi	Jl. Kalibata	Inpres 1980/81	
	Kebayoran Baru	Cipete Utara	61	SIN Cipete Utara 13 Pagi	Jl. K.H. Abdul Majid	Inpres 1979/80	
			62	SIN Cipete Utara 14 Pagi	idem	Inpres 1979/80	
	Cilandak	Senayan	63	SIN Senayan 03 Pagi	Jl. Telodong Bawah LII	Inpres 1979/80	
			64	SIN Senayan 04 Petang	idem	Inpres 1979/80	
		Pondok Labu	65	SIN. Pondok Labu 12 Pagi	Jl. Andara	Inpres 1979/80	
			66	SIN. Pondok Labu 13 Pagi	Jl. Bango III	Inpres 1979/80	
			67	SIN Pondok Labu 14 Pagi	Jl. Bango IV	Inpres 1979/80	
			68	SIN. Pondok Labu 15 Pagi	Jl. Andara	Inpres 1979/80	